



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 142/ Pid. B/ 2013 / PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap	:	BOYKE SAMOSIR.
Tempat Lahir	:	Ukui (Riau)
Umur/ Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 12 Desember 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Rt 02 Rw 09 Engkolan, Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras , Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Kristen.
Pekerjaan	:	wiraswasta.
II. Nama Lengkap	:	NOVITA SARI binti MUNADI.
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 28 November 1983
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Ukui 1, Kecamatan Ukui , Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga.

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan sejak tanggal :

- Penyidik : 18 Mei 2013 s.d 06 Juni 2013
- Perpanjangan Kajari : 07 Juni 2013 s.d 16 Juli 2013 ;
- Penuntut Umum : 15 Juli 2013 s.d 03 Agustus 2013 ;
- Hakim PN Pelalawan : 27 Agustus 2013 s.d 25 September 2013 ;
- Perpanjang Ketua PN Pelalawan : 26 September 2013 s.d 24 November 2013

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-57/PKLCI/07/2013 tanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I BOYKE SAMOSIR dan Terdakwa II NOVITA SARI binti MUNADI secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BOYKE SAMOSIR dan Terdakwa II NOVITA SARI binti MUNADI tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA Avanza BM 1123 QE No Rangka DC67981 No Mesin W8844442D warna Hijau Metalik
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza BM 1123 QE No Rangka DC67981 No Mesin W8844442D warna Hijau Metalik an Mainur
(Dikembalikan kepada saksi ADI)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio BM 6671 CZ No Rangka MH328D305BK774973 No Mesin 28D-2774079
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio BM 6671 CZ No Rangka MH328D305BK774973 No Mesin 28D-2774079 an Nazzarudin
(Dikembalikan kepada saksi NAZARUDIN)
 - 1 (satu) buah kacamata merk RB space yang terbuat dari plastic
 - 1 (satu) unit HP Nokia model 1112 warna putih
 - 1 (satu) unit HP Nokia model 160 warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Nokia x2-01 warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Kfone C205 warna putih
 - Stiker sepeda motor merk Yamaha Mio BM 6671 CZ warna biru yang telah sobek
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula **Pembelaan (pledoi)** dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan **Surat Dakwaan** dengan register No Reg Perk : PDM-57/PKLCI/07/2013

tanggal 19 Agustus 2013, yang disusun sebagai berikut :

----- Bahwa Ia Terdakwa I BOYKE SAMOSIR, Terdakwa II NOVITA SARI dan juga saksi JUMADI AKRIZAL bin NAZARUDIN (perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat diwarung milik saksi Nazarudin di Payu Atap Desa Pasuguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut :*

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 12.00 wib, saksi Jumadi dijemput oleh oleh Terdakwa II NOVITA SARI dengan menggunakan mobil Avanza BM 1123 QE warna Hijau Metalik yang disewa Terdakwa II NOVITA SARI dari saksi ADI, kemudian saksi Jumadi dan Terdakwa II NOVITA SARI pergi jalan-jalan menggunakan mobil tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Mobil Avanza BM 1123 QE tersebut hendak dikembalikan oleh Terdakwa II NOVITA SARI namun oleh karena Terdakwa II Novita Sari tidak memiliki uang untuk membayar sewanya, saksi Jumadi berinisiatif untuk mencari uang untuk membayar uang sewa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi Jumadi selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib menjemput Terdakwa I BOYKE SAMOSIR lalu saksi Jumadi, Terdakwa II Novita Sari dan Terdakwa I Boyke Samosir pergi ke arah Desa Pasuguan dan sesampainya di Payu Atap Desa Pasuguan saksi Jumadi melihat sebuah warung di pinggir jalan lalu menyuruh Terdakwa I Boyke Samosir untuk berhenti, lalu saksi Jumadi turun untuk membeli rokok Marlboro di warung tersebut, pada waktu Saksi Jumadi di warung tersebut melihat sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru yang terparkir di teras warung dimana kunci kontak menempel di tempatnya ;
- Bahwa oleh karena di warung tersebut tidak menjual rokok Marlboro, saksi Jumadi kembali ke dalam mobil lalu pergi ke arah sorek bersama dengan Terdakwa I BOYKE SAMOSIR, Terdakwa II NOVITA SARI. Didalam mobil saksi Jumadi ada mengatakan bahwa Sepeda Motor itu ada kuncinya dan pemiliknya ada dibelakang rumah, sehingga timbul niat saksi Jumadi dan Terdakwa II Novita Sari dan Terdakwa I Boyke Samosir untuk mencuri sepeda motor tersebut lalu mereka memutar arah kembali ke Payu Atap ;
- Bahwa saksi Jumadi kemudian membagi tugas dengan Terdakwa I BOYKE SAMOSIR, Terdakwa II NOVITA SARI, dimana Terdakwa II Novita Sari ditugaskan untuk mengawasi situasi sekitar warung sementara Terdakwa I Boyke Samosir tetap menyetir mobil Avanza BM 1123 QE dan saksi Jumadi sendiri yang akan mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sesampainya kembali didepan warung Terdakwa II NOVITA SARI turun dari mobil untuk membeli minuman ale-ale sambil memperhatikan keadaan lalu Terdakwa II Novita Sari kembali kedalam mobil dan mengatakan kepada saksi Jumadi kunci motor Yamaha Mio masih menempel ditempatnya namun Ibu pemilik warung yakni saksi ERNA masih ada didalam warung, lalu saksi Jumadi mengatakan "kita tunggu saja". Sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian saksi Jumadi melihat saksi ERNA berjalan menuju samping warung dan setelah situasi sepi, saksi Jumadi langsung duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio tersebut, menyalakan mesin dan langsung melarikan motor tersebut menuju kearah Sorek dan Terdakwa I Boyke Samosir mengikuti saksi Jumadi ;
- Bahwa selanjutnya disekitar Desa Rawang Empat saksi Jumadi berhenti untuk melihat situasi setelah menurutnya aman saksi Jumadi melepaskan plat nomor sepeda motor, kaca spion, dan membuka stiker Mio dengan tujuan supaya tidak dikenali lagi ;
- Bahwa sesampainya di Sorek sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa II Novita Sari menghubungi temannya yaitu saksi Rahmat menawarkan sepeda motor Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio warna biru tersebut untuk dijual dan saksi Rahmat menyuruh supaya sepeda motor tersebut diantar kerumahnya di Perumahan Musmimas Est 3 Pangkalan Lesung samil menunggu pembeli, setelah itu saksi Jumadi, Terdakwa II Novita Sari dan Terdakwa I Boyke Samosir meninggalkan saksi Rahmat. Namun baru sampai disimpang Pulau saksi Rahmat menghubungi Terdakwa II Novita Sari dan mengatakan motor sudah terjual dan uangnya sudah dapat diambil, lalu saksi Jumadi, Terdakwa I BOYKE SAMOSIR, Terdakwa II NOVITA SARI kembali ke rumah saksi Rahmat dan sesampainya di rumah saksi Rahmat terhadap saksi Jumadi Terdakwa I BOYKE SAMOSIR, Terdakwa II NOVITA SARI langsung ditangkap oleh pihak yang berwenang ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jumadi bersama-sama dengan Terdakwa I BOYKE SAMOSIR, Terdakwa II NOVITA SARI telah merugikan saksi Nazarudin sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 kuHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan **tidak mengajukan eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. Nazzarudin bin Mali

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motornya merk Yamaha Mio No Pol BM 6671 CZ warna biru milik saksi ada diambil oleh saksi Jumadi bersama rekan-rekannya antara lain Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wib di warung didepan rumah saksi yang terletak di Payu Atap Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut secara langsung, karena saat itu saksi ada dibelakang rumah, saksi mengetahui setelah istri saksi yaitu saksi Erna berteriak "Maling" ;
- Bahwa awalnya saat saksi Erna sedang ada diwarung saksi Jumadi ada datang bersama dengan Terdakwa I Boyke dan Terdakwa II Novita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hijau Metalik No Pol BM 1123 QE, dima yang turun saat itu adalah saksi Jumadi dengan tujuan membeli 1 (satu) bungkus rokok marlboro menthol, dan setelah melayani saksi Jumadi kemudian pergi bersama Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Erna melihat saksi Jumadi datang lagi, dimana yang turun dari mobil adalah Terdakwa II Novita ke warung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membeli 1 (satu) buah minuman dingin Ale-ale, dan setelah melayani

Terdakwa II Novita kemudian saksi Erna pergi Mandi ;

- Bahwa pada saat saksi Erna sedang mandi anak saksi yang bernama Yana ada berteriak bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi tersebut ada dibawa pergi oleh saksi Jumadi;
- Bahwa setelah saksi Erna berteriak Maling kemudian saksi keluar Rumah dan melihat saksi Jumadi mengenadari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mionya ke arah Sorek di ikuti 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita ;
- Bahwa kemduain saksi ada membuat laporan ke Polisi dan memceritakan kejadian tersebut pada keponakan saksi yang bernama saksi Rahmat ;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 wib, saksi Rahmat ada menelfon saksi memceritakan ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa No Polisi, kemduain saksi bersama saksi Rahmata ada menemui orang yang menawarkan sepeda motor tersebut sekitar pukul 02.30 wib di simpang Pos Ampang PT Musim Mas dan ternyata yang datang adalah Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita, dan setelah saksi cocokan dengan No Rangka dan No Mesin sepeda motor yang ditawarkan tersebut adalah benar milik saksi ;
- Bahwa keudian saksi membawa Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita dan sepeda motor nya tersebt ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motornya tersebut seharga Rp 8.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Erna Ambar Sari

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motornya merk Yamaha Mio No Pol BM 6671 CZ warna biru milik suami saksi yaitu saksi Nazarudin ada diambil oleh saksi Jumadi bersama rekan-rekannya antara lain Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita tanpa seizin dari saksi Nazarudin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wib di warung didepan rumah saksi yang terletak di Payu Atap Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang ada diwarung saksi Jumadi ada datang bersama dengan Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hijau Metalik No Pol BM 1123 QE, dimana yang turun saat itu adalah saksi Jumadi dengan tujuan membeli 1 (satu) bungkus rokok marlboro menthol, dan setelah melayani saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadi, kemudian pergi bersama Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita tersebut ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat saksi Jumadi datang lagi, dimana yang turun dari mobil adalah Terdakwa II Novita ke warung dengan tujuan membeli 1 (satu) buah minuman dingin Ale-ale, dan setelah melayani Terdakwa II Novita kemudian saksi pergi Mandi ;
- Bahwa pada saat saksi sedang mandi anak saksi yang bernama Yana ada berteriak bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Nazarudin tersebut ada dibawa pergi oleh saksi Jumadi ;
- Bahwa seteah saksi berteriak Maling kemudian saksi Nazarudin keluar Rumah dan melihat saksi Jumadi mengenadari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mionya ke arah Sorek di ikuti 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang dikemudiakan oleh Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita ;
- Bahwa kemduain saksi Nazarudin ada membuat laporan ke Polisi dan memceritakan kejadian tersebut pada keponakan saksi Nazarudin yang bernama saksi Rahmat ;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 wib, saksi Rahmat ada menelfon saksi Nazarudin memceritakan ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa No Polisi, kemduain saksi Nazarudin bersama saksi Rahmata ada menemui orang yang menawarkan sepeda motor tersebut sekitar pukul 02.30 wib di simpang Pos Ampang PT Musim Mas dan ternyata yang datang adalah Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita , dan setelah saksi Nazarudin cocokan dengan No Rangka dan No Mesin sepeda motor yang ditawarkan tersebut adalah benar milik saksi ;
- Bahwa keudian saksi Nazarudin membawa Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita dan sepeda motor nya tersebt ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi Nazarudin membeli sepeda motornya tersebut seharga Rp 8.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya

3. Rahmat Effendi

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol 6671 CZ milik saksi Nazarudin ada diambil oleh saksi Jumadi bersama rekan-rekannya yaitu Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wib di warung didepan rumah saksi Nazarudin yang terletak di Payu Atap Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa saat kehilangan tersebut, namun sekitar pukul 20.00 wib, saat saksi sedang dirumah ada di telfon oleh saksi Nazarudin menceritakan bahwa saksi Nazarudin baru saja kehilangan sepeda motor Yamaha Mionya tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib saksi ada di telfon oleh Terdakwa II Novita yang ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa ada surat-surat ;
- Bahwa selanjutnya saksi ada menghubungi saksi Nazarudin untuk datang ke tempat saksi untuk mengecek 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru yang ditawarkan oleh Terdakwa II Novita tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wib saksi yang sudah menunggu bersama saksi Nazarudin di Pos Amang PT Musim Mas ada di datanagi Terdakwa II Novita bersama rekannya yaitu Tedakwa I Boyke Samosir denga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tana Nomor Polisi ;
- Bahwa setelh saksi dan saksi mencocokan sepeda motor tersebut dengan no rangka dan no mesin milik saksi Nazarudin diketahui bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Novita tersebut adalah sepeda motor milik saksi Nazarudin yang ada diambil oleh saksi Jumadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita ada dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

4. **Adi**

- Bahwa keterangan saksi dibacakan dipersidangan
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa II Novita ;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya pemilik 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hijau metalik No Polisi BM 1123 QE yang ada disewa oleh Terdakwa II Novita Sari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 dengan harga sewa Rp 300.000,- per hari
- Bahwa saat itu Terdakwa II Novita hanya ingin menyewa selama 1 (satu) hari saja ;
- Bahwa namun kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 saksi ada diberitahu oleh Polisi bahwa mobilnya ada di Kantor Polisi Pangkalan Lesung karena terlibat pencurian yang dilakukan oleh saksi Jumadi bersama dengan Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita Sari ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya

5. **JUMADI AKRIZAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita Sari kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Polisi BM 6671 CZ tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Nazarudin pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, sekitar pukul 16.00 wib, di depan sebuah warung yang terletak Jalan Simpangsari Lembah Subur Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukkui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi ada menghubungi terdakwa II Novita di hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013, dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa II Novita ada merental 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Hijau Metalik No Pol BM 1123 QE selama 1 (satu) hari;
- Bahwa kemudian saksi ada meminta kepada Terdakwa II Novita agar tidak langsung mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang di rentalnya tersebut, dan mengajak Terdakwa II Novita untuk bermain-main dan Terdakwa II Novita diajak tidur di rumah teman saksi yang didekat rumah saksi ;
- Bahwa selama 6 (enam) hari yaitu sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013 saksi ada bermain-main dan jalan-jalan dengan Terdakwa II Novita dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang di rental Terdakwa II Novita tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Terdakwa II Novita ada memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang direntalnya tersebut harus dikembalikan, dan saksi serta Terdakwa II Novita tidak memiliki uang, dimana biaya rental mobil tersebut adalah Rp 300.000,- per hari, sehingga Terdakwa II Novita dan saksi membutuhkan uang sebesar Rp 300.000,- x 6 (enam) hari sebesar Rp 1.800.000,- ;
- Bahwa saksi saat itu akan mencari jalan keluar, kemudian sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa II Novita dan saksi ada mengajak Terdakwa I Boyke Samosir untuk ikut jalan-jalan dan menonton pertandingan sepakbola dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang di rental Terdakwa II Novita tersebut ;
- Bahwa setelah menonton pertandingan sepakbola, saksi dan Terdakwa II Novita kepada Terdakwa I Boyke bercerita bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna hijau metalik yang disewa oleh Terdakwa II Novita seharusnya dikembalikan sejak hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 dengan biaya rental Rp 300.000,- per hari x 6 (enam) hari = Rp 1.800.000, dan Terdakwa II Novita dan saksi tidak memiliki uang untuk membayar rental tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I Boyke bersama dengan Terdakwa II Novita dan saksi berputar putar melihat sebuah warung, dan saksi saat itu meminta berhenti untuk membeli sebungkus rokok ;
- Bahwa setelah saksi membeli sebungkus rokok di warung tersebut, didalam mobil saksi ada bercerita di warung tersebut melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang kuncinya masih menempel di staternya, sehingga munculah niat untuk mengambilnya dan rencananya akan dijual untuk membayar sewa mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian mereka kembali ke warung tersebut dengan Terdakwa II Novita ber pura-pura membeli minuman, setelah kondisi aman dan saksi Erna pemilik warung masuk ke rumah, saksi turun dari mobil dn langsung melarikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, sedangkan Terdakwa I Boyke mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza bersama dengan Terdakwa II Novita ;
- Bahwa dimalam harinya Terdakwa I Boyke diajak oleh Terdakwa II Novita untuk bertemu saksi Rahmat untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut, namun ternyata saksi Rahmat sudah bersama pemilik Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa I :**

Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita Sari, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Terdakwa I : Boyke Samosir

- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan dirinya dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 wib bersama dengan Terdakwa II Novita Sari dan saksi Jumadi;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa I Boyke Samosir ada ikut serta bersama Terdakwa II Novita dan saksi Jumadi melakukan perbuatan yang dilakukan saksi Jumadi yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna bru No Polisi BM 6671 CZ tapa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Nazarudin ;
- ahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita serta saksi Jumadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 di sebuah warung di depan rumah saksi Nazarudin di Payu Atap Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa I Boyke Samosir ada di ajak oleh saksi Jumadi mengajak jalan-jalan melihat pertandingan bola bersama dengan Terdakwa II Novita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hijau metalik yang disewa oleh Terdakwa II Novita ;
- Bahwa atas ajakan saksi Jumadi tersebut Terdakwa I Boyke Samosir pun menyetujuinya, dan setelah menonton pertandingan sepakbola, Terdakwa II Novita dan saksi Jumadi bercerita bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna hijau metalik yang disewa oleh Terdakwa II Novita seharusnya dikembalikan sejak hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 dengan biaya rental Rp 300.000,- per hari, dan Terdakwa II Novita dan saksi Jumadi tidak memiliki uang untuk membayar rental tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Boyke Samosir bersama dengan Terdakwa II Novita dan saksi Jumadi berputar putar melihat sebuah warung, dan saksi Jumadi saat itu meminta berhenti untuk membeli sebungkus rokok ;
- Bahwa setelah saksi Jumadi membeli sebungkus rokok di warung tersebut, didalam mobil saksi Jumadi ada bercerita di warung tersebut melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang kuncinya masih menempel di staternya, sehingga munculah niat untuk mengambilnya dan rencananya akan dijual untuk membayar sewa mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian mereka kembali ke warung tersebut dengan Terdakwa II Novita ber pura-pura membeli minuman, setelah kondisi aman dan saksi Erna pemilik warung masuk ke rumah, saksi Jumadi turun dari mobil dan langsung melarikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, sedangkan Terdakwa I Boyke Samosir mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza bersama dengan Terdakwa II Novita ;
- Bahwa didalam harinya Terdakwa I Boyke Samosir diajak oleh Terdakwa II Novita untuk bertemu saksi Rahmat untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut, namun ternyata saksi Rahmat sudah bersama pemilik Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut
- Bahwa Terdakwa I Boyke Samosir membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa I Boyke Samosir menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa II : Novita Sari

- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan dirinya dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 wib bersama dengan Terdakwa I Boyke Samosir dan saksi Jumadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa II ada ikut serta bersama Terdakwa I Boyke Samosir dan saksi Jumadi melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Polisi BM 6671 CZ tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Nazarudin ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I Boyke Samosir serta saksi Jumadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 di sebuah warung di depan rumah saksi Nazarudin di Payu Atap Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 Terdakwa II ada merental 1 (satu) unit Avanza warna hijau metalik dari saksi Adi untuk 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp 300.000,- per hari untuk keperluan keluarga Terdakwa II ;
- Bahwa setelah acara keluarga Terdakwa II selesai, ada dihubungi saksi Jumadi, dan setelah berbincang-bincang saksi Jumadi ada mengajak Terdakwa II untuk main-main dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang Terdakwa II sewa tersebut ;
- Bahwa sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013, Terdakwa II setiap hari bermain-main dengan saksi Jumadi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza yang Terdakwa II rental tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, saksi Juamdi ada mengajak Terdakwa I Boyke Samosir untuk menonton pertandingan bola, dan setelah menonton pertandingan sepakbola, saksi Jumadi dan Terdakwa II kepada Terdakwa I Boyke Samosir bercerita bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna hijau metalik yang disewa oleh Terdakwa II seharusnya dikembalikan sejak hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 dengan biaya rental Rp 300.000,- per hari, dan saksi Jumadi dan Terdakwa II tidak memiliki uang untuk membayar rental tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Boyke Samosir bersama dengan saksi Jumadi dan Terdakwa II berputar putar melihat sebuah warung, dan Saksi Jumadi saat itu meminta berhenti untuk membeli sebungkus rokok ;
- Bahwa setelah saksi Jumadi membeli sebungkus rokok di warung tersebut, didalam mobil saksi Jumadi ada bercerita di warung tersebut melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang kuncinya masih menempel di staternya, sehingga munculah niat untuk mengambilnya dan rencananya akan dijual untuk membayar sewa mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian mereka kembali ke warung tersebut dengan Terdakwa II berpura-pura membeli minuman, setelah kondisi aman dan saksi Erna pemilik warung masuk ke rumah, saksi Jumadi turun dari mobil dan langsung melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio tersebut, sedangkan Terdakwa I Boyke Samosir mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza bersama dengan Terdakwa II ;

- Bahwa didalam harinya Terdakwa I Boyke Samosir diajak oleh Terdakwa II untuk bertemu saksi Rahmat untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut, namun ternyata saksi Rahmat sudah bersama pemilik Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut
- Bahwa Terdakwa II Novita Sari membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA Avanza BM 1123 QE No Rangka DC67981 No Mesin W8844442D warna Hijau Metalik
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio BM 6671 CZ No Rangka MH328D305BK774973 No Mesin 28D-2774079
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza BM 1123 QE No Rangka DC67981 No Mesin W8844442D warna Hijau Metalik an Mainur
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamah Mio BM 6671 CZ No Rangka MH328D305BK774973 No Mesin 28D-2774079 an Nazzarudin
- 1 (satu) buah kaca mata merk RB space yang terbuat dari plastic
- 1 (satu) unit HP Nokia model 1112 warna putih
- 1 (satu) unit HP Nokia model 160 warna hitam
- 1 (satu) unit HP Nokia x2-01 warna hitam
- 1 (satu) unit HP Kfone C205 warna putih
- Stiker sepeda motor merk Yamaha Mio BM 6671 CZ warna biru yang telah sobek

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita Sari bersama dengan saksi Jumadi ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Polisi BM 6671 CZ tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Nazarudin pada hari Kamis tanggal 16 mei 2013, sekitar pukul 16.00 wib, di depan sebuah warung yang terletak Jalan Simpangsari Lembah Subur Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika saksi Jumadi ada menghubungi Terdakwa II Novita Sari di hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013, dan saksi Jumadi mengetahui bahwa Terdakwa II Novita Sari ada merental 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Toyota Avanza warna Hijau Metalik No Pol BM 1123 QE selama 1 (satu) hari;

- Bahwa benar kemudian saksi Jumadi ada meminta kepada Terdakwa II Novita Sari agar tidak langsung mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang di rentalnya tersebut, dan mengajak Terdakwa II Novita Sari untuk bermain-main dan Terdakwa II Novita Sari diajak tidur di rumah teman saksi Jumadi yang didekat rumah saksi Jumadi ;
- Bahwa benar selama 6 (enam) hari yaitu sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013 saksi Jumadi ada bermain-main dan jalan-jalan dengan Terdakwa II Novita Sari dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang di rental Terdakwa II Novita Sari tersebut ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Terdakwa II Novita Sari ada memberitahu saksi Jumadi bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang direntalnya tersebut harus dikembalikan, dan Terdakwa II Novita Sari serta saksi Jumadi tidak memiliki uang, dimana biaya rental mobil tersebut adalah Rp 300.000,- per hari, sehingga Terdakwa II Novita Sari dan saksi Jumadi membutuhkan uang sebesar Rp 300.000,- x 6 (enam) hari sebesar Rp 1.800.000,- ;
- Bahwa benar saksi Jumadi saat itu akan mencari jalan keluar, kemudian sekitar pukul 10.00 wib, saksi Jumadi dan Terdakwa II Novita Sari ada mengajak Terdakwa I Boyke Samosir untuk ikut jalan-jalan dan menonton pertandingan sepakbola dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang di rental Terdakwa II Novita Sari tersebut ;
- Bahwa benar setelah menonton pertandingan sepakbola, Terdakwa II Novita Sari dan saksi Jumadi kepada Terdakwa I Boyke Samosir bercerita bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna hijau metalik yang disewa oleh Terdakwa II Novita Sari seharusnya dikembalikan sejak hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 dengan biaya rental Rp 300.000,- per hari x 6 (enam) hari = Rp 1.800.000, dan Terdakwa II Novita Sari dan saksi Jumadi tidak memiliki uang untuk membayar rental tersebut ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I Boyke Samosir bersama dengan Terdakwa II Novita Sari dan saksi Jumadi berputar putar melihat sebuah warung, dan saksi Jumadi saat itu meminta berhenti untuk membeli sebungkus rokok ;
- Bahwa benar setelah saksi Jumadi membeli sebungkus rokok di warung tersebut, didalam mobil saksi Jumadi ada bercerita di warung tersebut melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang kuncinya masih menempel di staternya, sehingga munculah niat untuk mengambilnya dan rencananya akan dijual untuk membayar sewa mobil tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian mereka kembali ke warung tersebut dengan Terdakwa II Novita Sari ber pura-pura membeli minuman, setelah kondisi aman dan saksi Erna pemilik warung masuk ke rumah, saksi Jumadi turun dari mobil dan langsung melarikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, sedangkan Terdakwa I Boyke Samosir mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza bersama dengan Terdakwa II Novita Sari;
- Bahwa benar dimalam harinya Terdakwa I Boyke Samosir diajak oleh Terdakwa II Novita Sari untuk bertemu saksi Rahmat untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut, namun ternyata saksi Rahmat sudah bersama pemilik Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut : :

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah setiap individu atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas 2 (dua) orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang masing-masing bernama BOYKE SAMOSIR dan NOVITA SARI binti MUNADI dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM-57/PKLCI/07/2013 tanggal 19 Agustus 2013, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain, dengan Maksud Akan Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan oleh 2 (dua) Orang atau Lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa saksi Jumadi ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Polisi BM 6671 CZ tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Nazarudin pada hari Kamis tanggal 16 mei 2013, sekitar pukul 16.00 wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sebuah warung yang terletak Jalan Simpangsari Lembah Subur Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukkui Kabupaten Pelalawan, dengan dibantu oleh Terdakwa I Boyke Samosir dan Terdakwa II Novita Sari ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Jumadi ada menghubungi Terdakwa II Novita Sari di hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013, dan saksi Jumadi mengetahui bahwa Terdakwa II Novita Sari ada merental 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Hijau Metalik No Pol BM 1123 QE selama 1 (satu) hari dengan biaya Rp 300.000,- per hari ;

Menimbang, bahwa kemduain saksi Jumadi ada meminta Terdakwa II Novita Sari untuk tidak segera mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut dan mengajak Terdakwa II Novita Sari main-main dan berjalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dirental Terdakwa II Novita Sari tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Terdakwa II Novita Sari ada memberitahu saksi Jumadi bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang direntalnya tersebut harus dikembalikan, dan Terdakwa II Novita Sari serta saksi Jumadi tidak memiliki uang, dimana biaya rental mobil tersebut adalah Rp 300.000,- per hari, sehingga Terdakwa II Novita Sari dan saksi Jumadi membutuhkan uang sebesar Rp 300.000,- x 6 (enam) hari sebesar Rp 1.800.000,- dan saat itu saksi Jumadi berjanji akan mencarikan jalan keluarnya ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 wib, saksi Jumadi dan Terdakwa II Novita Sari ada mengajak Terdakwa I Boyke Samosir untuk ikut jalan-jalan dan menonton pertandingan sepakbola dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang di rental Terdakwa II Novita Sari tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah menonton pertandingan sepakbola, saksi Jumadi dan Terdakwa II Novita Sari ada mengatakan kepada Terdakwa I Boyke Samosir bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna hijau metalik yang disewa oleh Terdakwa II Novita Sari seharusnya dikembalikan sejak hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 dengan biaya rental Rp 300.000,- per hari x 6 (enam) hari = Rp 1.800.000, dan Terdakwa II Novita Sari dan saksi Jumadi tidak memiliki uang untuk membayar rental tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Boyke Samosir bersama dengan saksi Jumadi dan Terdakwa II Novita Sari berputar putar melihat sebuah warung, dan saksi Jumadi saat itu meminta berhenti untuk membeli sebungkus rokok ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Jumadi membeli sebungkus rokok di warung tersebut, didalam mobil saksi Jumadi ada bercerita di warung tersebut melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang kuncinya masih menempel di staternya, sehingga munculah niat untuk mengambilnya dan rencananya akan dijual untuk membayar sewa mobil tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mereka kembali ke warung tersebut dengan Terdakwa II Novita Sari ber pura-pura membeli minuman, setelah kondisi aman dan saksi Erna pemilik warung masuk ke rumah, saksi Jumadi turun dari mobil dan langsung melarikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, sedangkan Terdakwa I Boyke Samosir mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza bersama dengan Terdakwa II Novita Sari;

Menimbang, bahwa didalam harinya Terdakwa I Boyke Samosir diajak oleh Terdakwa II Novita Sari untuk bertemu saksi Rahmat untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut, namun ternyata saksi Rahmat sudah bersama pemilik Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Milik Orang Lain, dengan Maksud Akan Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan 2 (dua) atau lebih*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Para Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh Para Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari Para Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan mengakibatkan kerugian pada diri korban saksi Nazarudin sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I BOYKE SAMOSIR dan Terdakwa II NOVITA SARI binti MUNADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Pencurian Dengan Pemberatan** " ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I BOYKE SAMOSIR dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan** dan Terdakwa II NOVITA SARI binti MUNADI dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan Para Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA Avanza BM 1123 QE No Rangka DC67981 No Mesin W8844442D warna Hijau Metalik
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza BM 1123 QE No Rangka DC67981 No Mesin W8844442D warna Hijau Metalik an Mainur**Dikembalikan kepada saksi ADI**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio BM 6671 CZ No Rangka MH328D305BK774973 No Mesin 28D-2774079
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio BM 6671 CZ No Rangka MH328D305BK774973 No Mesin 28D-2774079 an Nazzarudin**Dikembalikan kepada saksi NAZARUDIN**
 - 1 (satu) buah kaca mata merk RB space yang terbuat dari plastic
 - 1 (satu) unit HP Nokia model 1112 warna putih



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia model 160 warna hitam
- 1 (satu) unit HP Nokia x2-01 warna hitam
- 1 (satu) unit HP Kfone C205 warna putih
- Stiker sepeda motor merk Yamaha Mio BM 6671 CZ warna biru yang telah sobek

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 04 November 2013 oleh kami Hj. MELFIHARYATI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan 1. . DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH serta 2. SANGKOT LUMBAN TOBING, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 06 November 2013 juga oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh USMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadapan BANU LAKSMANA, SH.LLM Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis HJ. MELFIHARYATI, SH
1. DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH	
2. SANGKOT LUMBAN TOBING, SH	
Panitera Pengganti USMAN, SH	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)